



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA

**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTAR**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI MALUKU UTARA**

**Nomor : 07/K.MU/HK.02.00/2023**

**DENGAN**

**BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA**

**Nomor : 270/ 01/ 2023**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN DI LINGKUP PEMERINTAH  
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI MALUKU UTARA SERTA  
UNIT KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA TINGKAT PROVINSI DAN  
KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI MALUKU UTARA**

Pada hari ini, Sabtu Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan September tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Ternate, telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara:

Nama : **Drs. Armin Zakaria, M.Si.**  
Jabatan : **Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara**  
No. KTP : 8202014910750002  
Alamat : Lt. 1 Kantor Gubernur Maluku Utara, Jl. Lintas Halmahera Gosale Puncak, Sofifi

Bertindak untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disebut sebagai

..... **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Masita Nawawi Gani, S.H.**  
Jabatan : **Ketua Bawaslu Maluku Utara**

No. KTP : 8202014910750002

Alamat : Jl. Makugawene No. 5 Kelurahan Tabona Kecamatan  
Ternate Selatan Kota Ternate

Bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Maluku Utara yang selanjutnya disebut sebagai .....**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Bahwa Para Pihak telah bersepakat untuk bersama-sama dalam Sosialisasi Netralitas pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Maluku Utara dan Unit Kerja Kementrian/Lembaga Pemerintah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Provinsi Maluku Utara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU/XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112)

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti kerja sama dalam rangka Pencegahan Pelanggaran terhadap Netralitas ASN, melalui Perjanjian Kerja Sama ini, dengan menyatakan hal-hal, sebagai berikut :

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**PASAL 1**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Walikota, Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Provinsi.
5. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu adalah Lembaga Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Unit Kerja Kementerian/Lembaga Pemerintah adalah Unit Kerja Kementerian/Lembaga pemerintah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Provinsi Maluku Utara
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Netralitas ASN adalah keadaan pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
10. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
11. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan didalam maupun di luar jam kerja.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**PASAL 2**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pencegahan pelanggaran netralitas ASN melalui program Sosialisasi Netralitas ASN
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini guna mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pencegahan netralitas ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara,, Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Maluku Utara dan Unit Kerja Kementerian/Lembaga tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Provinsi Maluku Utara.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**PASAL 3**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

- a. Pertukaran data dan/atau informasi;
- b. Pencegahan;

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pertukaran Data dan/atau Informasi**  
**PASAL 4**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi secara tertulis dalam rangka pencegahan pelanggaran terhadap netralitas ASN.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk data dan/atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam situasi tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis yang disampaikan baik secara langsung atau melalui media elektronik.
- (4) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5**

Data dan /atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan terkait pencegahan pelanggaran netralitas ASN;
- b. Pemberian sanksi pelanggaran netralitas ASN oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) oleh (PPK); dan
- c. Data lainnya yang berkaitan dengan pelanggaran netralitas ASN

**Bagian Kedua**  
**Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN**  
**PASAL 6**

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan pencegahan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas ASN.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
  - a. Divisi yang melaksanakan fungsi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga pada **PIHAK PERTAMA**; dan
  - b. Unit Kerja yang membidangi bidang terkait pada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak atau bersama-sama
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut
  - a. Diseminasi;
  - b. *Webinar*;
  - c. Penyediaan Laman Informasi; dan
  - d. Bentuk sosialisasi lainnya.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan Kegiatan**  
**PASAL 7**

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran netralitas ASN meliputi tahapan:

- a. Pengusulan;
  - b. Persiapan;
  - c. Pelaksanaan;
  - d. Evaluasi;
- (1) Pengusulan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan kegiatan disertai dengan rancangan konsep kegiatan untuk kemudian disepakati secara bersama dan ditindaklanjuti dalam persiapan pelaksanaan kegiatan;
  - (2) Persiapan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) dilakukan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan dalam tahap pengusulan



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri dalam rangka finalisasi rancangan dan teknis dalam pelaksanaan kegiatan;

- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) dilakukan oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan dalam tahap pengusulan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri dalam rangka pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran netralitas ASN ;
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) dilakukan oleh PARA PIHAK paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Struktur Tim Pelaksana**

#### **PASAL 8**

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan program kerja sama dalam rangka Pencegahan Pelanggaran terhadap Netralitas ASN dibentuk tim pelaksana yang terdiri dari:
  - a) Tim Pelaksana Kesbangpol Provinsi Maluku Utara
  - b) Tim Pelaksana Bawaslu Provinsi Maluku Utara
- (2) Tim Pelaksana Kesbangpol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan tim internal **PIHAK PERTAMA**
- (3) Struktur Tim Pelaksana Kesbangpol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a) Pengarah
  - b) Penanggung Jawab
  - c) Ketua
  - d) Wakil Ketua
  - e) Sekretaris
  - f) Wakil Sekretaris
  - g) Anggota
- (4) Tim Pelaksana Kesbangpol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kesbangpol Provinsi Maluku Utara
- (5) Tim Pelaksana Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan tim pelaksana dibentuk oleh **PIHAK KEDUA**

- (6) Struktur Tim Pelaksana Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a) Pengarah
  - b) Ketua
  - c) Wakil Ketua
  - d) Anggota
- (7) Tim Pelaksana Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara

#### **BAB IV**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Hak**

#### **PASAL 8**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :
- a. memperoleh bahan/media informasi yang diusulkan PIHAK KEDUA untuk disiapkan dan kemudian ditempatkan pada tempat/wilayah kerja PIHAK PERTAMA;
  - b. memperoleh data dan informasi tentang Kegiatan Pencegahan Pelanggaran terhadap Netralitas ASN yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; dan
  - c. mendapat kesediaan dan partisipasi aktif PIHAK KEDUA yang meliputi:
    1. pembahasan konsep dan rancangan kegiatan;
    2. persiapan kegiatan dalam hal disepakati kegiatan dilaksanakan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK;
    3. pelaksanaan kegiatan dalam hal disepakati kegiatan dilaksanakan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK;
    4. Evaluasi pelaksanaan kegiatan.
  - d. Dalam hal pelaksanaan kegiatan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Maluku Utara dan Unit Kerja Kementrian/Lembaga tingkat Provinsi yang berkedudukan di Provinsi Maluku Utara maka PIHAK PERTAMA secara bersama-sama dengan PIHAK KEDUA berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :

- a. menempatkan, memasang bahan media informasi milik PIHAK KEDUA serta menggunakan Media Luar Ruang pada lokasi wilayah kerja PIHAK PERTAMA untuk Kegiatan Pencegahan Pelanggaran terhadap Netralitas ASN;
- b. memperoleh data dan informasi tindak lanjut penanganan pelanggaran Netralitas ASN yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA;
- c. memperoleh dukungan partisipasi pegawai ASN dari PIHAK PERTAMA dalam mengikuti seluruh Kegiatan Pencegahan Pelanggaran terhadap Netralitas ASN yang dilaksanakan;
- d. memperoleh akses untuk penyematan tautan laman informasi Netralitas ASN ([lintas.malut.bawaslu.go.id](http://lintas.malut.bawaslu.go.id)) pada laman resmi PIHAK PERTAMA.
- e. mendapatkan konsep dan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA;
- f. memperoleh laporan pelaksanaan kegiatan.
- g. Dalam hal pelaksanaan kegiatan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Maluku Utara dan Unit Kerja Kementrian/Lembaga tingkat Provinsi yang berkedudukan di Provinsi Maluku Utara maka PIHAK KEDUA secara bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kewajiban**

#### **PASAL 9**

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban untuk:

- a. Memberikan dukungan ketersediaan Bahan dan administrasi Sosialisasi serta Lokasi Strategis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai tempat untuk menempatkan, memasang bahan/media informasi serta Fasilitas Penggunaan Media luar ruang;
- b. Memberikan dukungan dalam penyebaran Informasi melalui media massa/ sosial dan media lainnya;
- c. Memberikan dukungan Ketersediaan data dan informasi tindak lanjut penanganan pelanggaran Netralitas ASN yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA ;

- d. PIHAK PERTAMA sebagai pengusul kegiatan berkewajiban untuk:
1. Menyampaikan konsep dan rancangan kegiatan kepada PIHAK KEDUA;
  2. Melakukan persiapan kegiatan secara bersama-sama dengan PIHAK KEDUA dan/atau sendiri-sendiri berdasarkan hasil kesepakatan PARA PIHAK pada tahapan pengusulan kegiatan;
  3. Melaksanakan kegiatan secara bersama-sama dengan PIHAK KEDUA dan/atau sendiri-sendiri berdasarkan hasil kesepakatan PARA PIHAK pada tahapan pengusulan kegiatan;
  4. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi kegiatan
- e. Memberikan dukungan partisipasi ASN Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mengikuti Kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN;
- f. Memberikan dukungan kebutuhan anggaran pelaksanaan kegiatan dalam program pencegahan pelanggaran Netralitas ASN;
- g. Memberikan akses dalam Penyematan tautan laman informasi Netralitas ASN ([lintas.malut.bawaslu.go.id](http://lintas.malut.bawaslu.go.id)) pada laman resmi PIHAK PERTAMA ;
- h. Bersama Tim Pelaksana Bawaslu Provinsi Maluku Utara melaksanakan koordinasi, evaluasi dan supervisi pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Kerja PIHAK PERTAMA.
- i. Dalam hal pelaksanaan kegiatan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Maluku Utara dan Unit Kerja Kementrian/Lembaga tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Provinsi Maluku Utara maka PIHAK PERTAMA menyiapkan segala kebutuhan administratif dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 7.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :

- a. Menyediakan materi informasi yang akan ditempatkan, dipasang serta materi yang akan digunakan pada Media Luar Ruang pada lokasi wilayah kerja PIHAK PERTAMA;

- b. Memberikan data dan informasi tentang Kegiatan Pencegahan Pelanggaran terhadap Netralitas ASN yang dilaksanakan kepada PIHAK KEDUA;
- c. Memberikan dukungan yang berkaitan dengan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran terhadap Netralitas ASN.
- d. Memberikan partisipasi aktif kepada PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kegiatan
- e. Dalam hal pelaksanaan kegiatan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Maluku Utara dan Unit Kerja Kementrian/Lembaga tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Provinsi Maluku Utara maka PIHAK KEDUA menyiapkan kebutuhan teknis berupa materi dan substansi teknis dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana Pasal 7

**BAB V**  
**SOSIALISASI**  
**PASAL 10**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara Bersama-sama guna diketahui dan dipahami oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Sasaran Pelaksanaan Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Jajaran di lingkungan Kerja PIHAK PERTAMA;
  - b. Pegawai PIHAK KEDUA terdiri dari Pegawai ASN;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Maluku Utara dan Unit Kerja Kementrian/Lembaga tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Provinsi Maluku Utara; dan
  - d. Pemangku Kepentingan.

**BAB VI**  
**PENANGGUNG JAWAB**  
**PASAL 11**

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini, dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk pejabat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. PIHAK PERTAMA menunjuk Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Maluku Utara;
  - b. PIHAK KEDUA menunjuk Koordinator Divisi yang membidangi fungsi pengawasan dan Koordinator Divisi yang membidangi fungsi hubungan antar lembaga.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**  
**PASAL 12**

Segala biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran yang melekat pada PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**  
**PASAL 13**

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan, kebijakan pemerintahan yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan hal-hal lain;
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajiban tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* kepada pihak yang lain melalui korespondensi,

dalam waktu paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak terjadi *Force Majeure* dan memberitahukan secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak saat terjadi *Force Majeure*. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah Peristiwa *Force Majeure* berakhir;

- (3) Apabila *Force Majeure* berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau Kembali Perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat dari *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN**  
**Bagian Pertama**  
**Addendum**  
**PASAL 14**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, dalam addendum yang merupakan kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

**Bagian Kedua**  
**Perbedaan Penafsiran**  
**PASAL 15**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

### **Bagian Ketiga**

#### **Masa Berlaku**

#### **PASAL 16**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama tahun anggaran 2023 - 2024 terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak menghendaki berlangsungnya kesepakatan Kerja Sama ini.

### **Bagian Keempat**

#### **Penyelesaian Perselisihan**

#### **PASAL 17**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah mufakat;
- (2) Apabila melalui mekanisme yang diatur pada ayat (1) diatas tidak dapat ditempuh, maka perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditempuh melalui Pengadilan Negeri Ternate sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;



**BAB X**  
**PENUTUP**  
**PASAL 18**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan diberi materai cukup, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



**Drs. Armin Zakaria, M.Si.**

PIHAK KEDUA



**Masita Nawawi Gani, S.H.**

SAKSI I

SAKSI II

**Drs. Sudarman Hasrat, ME**

**Drs. Irwan M Saleh, M.E**